



**PENETAPAN**

**Nomor 222/Pdt.P/2025/PA.Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kopensari, RT XXXXXX, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: adymay45@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Dusun Kopensari, RT XXXXX, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: dwikusimarahayu@gmail.com, sebagai Pemohon II, Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Didik Lokma Mahyuddin, S.H dan Verry Achmad, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firma Lokomotif Hukum Indonesia, berkantor di Jombang, Jalan Kol. H. Ismail Budug, Tugusumberjo, Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: l33yah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 541/Kuasa/5/2025/PA.Jbg Tanggal 20 Mei 2025, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 13 hal, Pen. No. 222/Pdt.P/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 222/Pdt.P/2025/PA.Jbg tanggal 20 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon benar ayah kandung dan ibu kandung dari AAAAAA, tempat tanggal lahir; Jombang, 23-04-2008, umur; 17 tahun 1 bulan, agama; islam, pendidikan, Madrasah Tsanawiyah, Pekerjaan; Pelajar; alamat tinggal; Dsn. XXXX Desa Rejoagung Kec. Ploso Kab. Jombang ;
2. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung dengan calon suami nama; AAAA; tempat tanggal lahir; Jombang, 05-10-2004; umur 20 tahun 7 bulan; agama; islam, Pendidikan; SLTP, Pekerjaan; Karyawan Swasta; alamat tinggal; Dusun XXXXXX Desa Gajah, Kec. Ngoro Kab. Jombang.  
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Ploso Kab. Jombang.
3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 19 Tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama kec. Ploso Kab. Jombang, sesuai dengan Nomor Surat: B-27/KUA.13.12.18 /PW.01/05/2025 tanggal 15 Mei 2025.
4. Bahwa hubungan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah demikian erat dan sekarang ini anak pemohon dalam keadaan hamil muda, sesuai dengan keterangan sehat Nomor: 400.7/1041/415.17.11/2025, sehingga sudah tidak mungkin lagi ditangguhkan pernikahannya.
5. Bahwa untuk menghindari kelahiran anak diluar nikah, maka pernikahan antara anak pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan.
6. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum Syar'i untuk melakukan pernikahan.

Hal 2 dari 13 hal, Pen. No. 222/Pdt.P/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak pemohon berstatus belum menikah dan telah Aqil Baligh serta siap untuk menjadi seorang istri/Ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.

8. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut.

Berdasarkan berdasarkan uraian-uraian di atas, pemohon mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Jombang dengan harapan Ketua Pengadilan Agama Jombang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Metepkan memberi dispensasi nikah kepada anak pemohon AAAAAA Binti PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya (AAAA Bin XXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya menurut Hukum

## **Subsider:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Didik Lokma Mahyuddin, S.H dan Verry Achmad, S.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firma Lokomotif Hukum Indonesia, berkantor di Jombang, Jalan Kol. H. Ismail Budug, Tugusumberjo, Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: l33yah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan

Hal 3 dari 13 hal, Pen. No. 222/Pdt.P/2025/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama AAAAAA, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak bekerja, alamat Dusun XXAAA, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 1 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama AAAA sejak 1 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini ia sudah hamil ;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama AAAA, umur 20 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun XXXXXXXX Desa Gajah, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang., memberikan keterangan sebagai berikut: AA

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;

Hal 4 dari 13 hal, Pen. No. 222/Pdt.P/2025/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama AAAAAA sejak 1 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini calon istri sudah hamil ;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.000.000,-
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon 2 bulan dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Nomor: B-XXXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Mei 2025, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 3XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 13-09-2023 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 3ZZZZZZZ yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 14-01-2013 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Nomor 05ZZZZZZ tanggal 29

Hal 5 dari 13 hal, Pen. No. 222/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Desember 2001 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3ZZZZZZZ, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 09-01-2023, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AAAAAA binti Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 28 Oktober 2009, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat keterangan Ijazah Calon Pengantin atas nama AAAAAA yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nizhamiyah Ploso tanggal 08 Juni 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AAAA ZZZZZ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Jombang, tanggal 19 Nopember 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi surat keterangan Ijazah Calon Pengantin atas nama AAAA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah pertama Negeri 5 Jombang, tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi surat keterangan sehat catin Pr, Nomor : ZZZZZZZZ yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dari BLUD Puskesmas Tembelang Jombang, tanggal 13 Mei 2025, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi surat keterangan sehat catin Lk, Nomor : AAAAAAAA yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dari BLUD Puskesmas Tembelang Jombang, tanggal 13 Mei 2025, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;

Hal 6 dari 13 hal, Pen. No. 222/Pdt.P/2025/PA.Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Buku KIA yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dari BLUD Puskesmas Tembelang Jombang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;

### B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ploso, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 tahun 1 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 1 tahun dan sudah dilamar 2 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2. SAKSI II umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXX Desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga pemohon ;

Hal 7 dari 13 hal, Pen. No. 222/Pdt.P/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ploso, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 tahun 1 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 1 tahun dan sudah dilamar 2 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Didik Lokma Mahyuddin, S.H dan Verry Achmad, S.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firma Lokomotif Hukum Indonesia, berkantor di Jombang, Jalan Kol. H. Ismail Budug, Tugusumberjo, Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada

Hal 8 dari 13 hal, Pen. No. 222/Pdt.P/2025/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat email: l33yah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2025

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jombang untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ploso, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama AAAA sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Hal 9 dari 13 hal, Pen. No. 222/Pdt.P/2025/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AAAA tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 1 bulan
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;

Hal 10 dari 13 hal, Pen. No. 222/Pdt.P/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam

Hal 11 dari 13 hal, Pen. No. 222/Pdt.P/2025/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (AAAAAA) untuk menikah dengan calon suaminya bernama AAAA) ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hal 12 dari 13 hal, Pen. No. 222/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Hakim Tunggal,

Ttd

Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy.,  
Panitera Pengganti,

Ttd

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>220.000,00</b>

Hal 13 dari 13 hal, Pen. No. 222/Pdt.P/2025/PA.Jbg